



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEREVIU
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

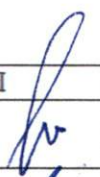
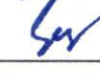
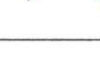
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pereviu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

64

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pereviu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pereviu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan reviu secara paralel sesuai dengan jadwal Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEREVIU PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2025

TIM PEREVIU PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

NO	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas	Nama
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggungjawab	Inspektur Daerah	Drs.Ridel D.Paputungan
2.	Wakil Penanggungjawab	Sekretaris Inspektorat	Piet D.I. Songakton, S.STP.
3.	Pengendali Teknis	Inspektur Pembantu Wilayah I	Hanjian Badu, S.Kom.
4.	Ketua Tim	Auditor Terampil	Junaidi Usman Mokoagow, S.E.
5.	Anggota Tim	Auditor Muda	Yuliana Ni Putu Hindrawati, S.E.

PARAF KOORDINASI	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU